


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu hal penting dalam sistem perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Pajak menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran negara. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 hingga 2023 :



Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

Pada gambar 1.1 menunjukkan sumber penerimaan pajak yang terdiri atas PPN & PPnBM, PPh Migas, PPh Non Migas, dan Pajak Lainnya yang memiliki persentase yang cukup tinggi dibandingkan sumber penerimaan bukan pajak yang terdiri atas Penerimaan Sumber Daya Alam dan Pendapatan dari Kekayaan Negara

yang Dipisahkan. Tercatat pada tahun 2021 realisasi penerimaan perpajakan yaitu sebesar 1.547 triliun yang membuat target penerimaan perpajakan tercapai. “Kontributor utama tercapainya penerimaan pajak berasal dari PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Baran Mewah). dikarenakan adanya pemulihan aktifitas ekonomi dari pandemi covid tahun 2020”(komwasjak.kemenkeu.go.id). Dilansir dari publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga akhir Oktober 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1448,2 triliun atau 97,5% dari target APBN. Realisasi penerimaan sektor pajak tahun 2022 sebesar 2.034 triliun “Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak yang meningkat ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP” (CNNIndonesia.com, 2022).

Dilansir dari publikasi Data Indonesia.ID, Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,23 triliun atau 102,8% pada akhir tahun 2023 dari target Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp1.818,24 triliun. Hal ini menandakan kondisi perekonomian Indonesia telah kembali bangkit. Sri Mulyani mengatakan “Peningkatan penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ini sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, termasuk pasca-pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS ini merupakan program yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang tidak diungkap atau pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan”.

Resmi (2019) menjelaskan “Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya”

1. “Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:”
 - a. “Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajih Pajak

- yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.”
- b. “Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).”
2. “Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:”
- a. “Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.”
 - b. “Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).”
3. “Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:”

- a. “Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.”
- b. “Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.”

Menurut Resmi (2019), “dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem, yaitu:”

1. “*Self assessment system*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)”. Contoh penerapan official assessment system adalah pada pemungutan PBB.

2. “*Official assessment system*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:”

- a. "Menghitung sendiri pajak yang terutang;”

- b. “Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;”
- c. “Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;”
- d. “Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan”
- e. “Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.”

“Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).” Contoh penerapan *self assessment system* adalah pada pelaksanaan sistem Pajak Penghasilan

3. “*With holding system*”

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” Menurut Resmi (2019) dalam Wibawa (2024). Berikut ini adalah beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan 4 Ayat 2.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

1. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan;”
2. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
3. “Laba usaha;”
4. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;”
5. “Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
6. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
7. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun;”
8. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
9. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
10. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;” dan
11. Lainnya.

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perubahan ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa, “yang menjadi subjek pajak adalah:”

1. “a. Orang pribadi; dan”
 - “b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
2. “badan; dan”
3. “bentuk usaha tetap.”

pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:”

1. “orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
 - a. “bertempat tinggal di Indonesia;”

- b. “berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
 - c. “dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
2. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 - a. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;”
 - b. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
 - c. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”

Sedangkan “subjek pajak luar negeri adalah:”

1. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;”
2. “warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
3. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:”
 - a. “tempat tinggal;”
 - b. “pusat kegiatan utama;”
 - c. “tempat menjalankan kebiasaan;”
 - d. “status subjek pajak; dan/atau”
 - e. “persyaratan tertentu lainnya”

“yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan”
4. “badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia”
 “yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan

dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

“PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain” Resmi (2019). Berikut merupakan tarif yang dikenakan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Pembelian barang oleh BUMN/Badan Usaha tertentu yang ditunjuk.	1,5%
Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU (yang dibeli dari Pertamina atau anak Perusahaan Pertamina)	0,25%
Angka Pengenal Importir (API)	2,5%
Non Angka Pengenal Impor	7,5%

Tabel 1. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut PPh pasal 22 adalah (Peraturan Menteri keuangan Nomor 34/PMK.010/2017) :

1. “Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”
 - a. “impор barang; dan”
 - b. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.”
2. “bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;”
3. “bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);”
4. “Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);”

5. “badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;”
6. “Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
7. produsen atau importir bahan bakar . minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;”
8. “badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;”
9. “badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi peregang izin usaha pertambangan; atau”
10. “badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.”

Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Resmi, 2019) :

1. “Impor barang”
2. “Ekspor komoditas tambang atau batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam”
3. “Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah instansi atau lembaga- lembaga negara lainnya”
4. “Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.”
5. “Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)”

6. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.”
7. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.”
8. “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.”
9. “Atas pembelian bahan bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan pertanian, perternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir.”
10. “Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industry.”
11. “Atas penjualan emas Batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.”

Menurut Mardiasmo (2019), “Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP DN dan BUT sehubungan dengan penyerahan jasa, modal atau kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa “atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

1. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 - a. “dividen;”
 - b. “bunga;”

- c. “royalti;”
 - d. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e;”
2. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
- a. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 - b. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Menurut Resmi (2019), “berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:”

- 1. “Badan pemerintah;”
- 2. “Subjek Pajak badan dalam negeri;”
- 3. “Penyelenggara kegiatan;”
- 4. “Bentuk usaha tetap;”
- 5. “Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya;”
- 6. “Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:”
 - a. “Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; dan”
 - b. “Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.”

Menurut Pasal 23 Ayat 1 a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Berikut merupakan beberapa tarif yang dikenakan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa.	2%
Dividen, Bunga, Royalti, dan Hadiah	15%
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.	2%

Tabel 1. 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu. Pemotongan pajak atas penghasilan objek PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan Wajib Pajak yang terutang. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya”.

Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
--------------------------	--------------------

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia	0,1%
Transaksi penjualan saham	0,1%
Bunga obligasi dengan kupon	15%
Hadiah Undian	25%
Persewaan tanah dan/ atau bangunan	10%

Tabel 1. 3 Tarif Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2

“Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah:” (News.ddtc.co.id)

1. “Koperasi;”
2. “Penyelenggara Kegiatan;”
3. “Otoritas Bursa; dan”
4. “Bendaharawan.”

Menurut Kompas (2021), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak”. Definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berbunyi “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

Menurut Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009, Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Barang bergerak merupakan barang yang dalam penggunaannya dapat dipindahkan, misalnya mobil, kapal, sepeda motor, mesin, dan komputer. Sebaliknya, barang tidak bergerak berarti barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan/atau bangunan. Sementara itu, barang tidak berwujud adalah barang yang tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti, hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta (news.ddtc.co.id). Menurut Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2009, juga dijelaskan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009.

Menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021, tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
 4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.” Sedangkan, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.” Pajak Masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang seperti faktur pajak yang akan digunakan sebagai sarana untuk dijadikan kredit pajak PPN.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”. Dokumen Faktur Pajak memiliki beberapa jenis dengan tujuan yang berbeda-beda. Setidaknya, ada tujuh jenis Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut (klikpajak.id):

1. “Faktur Pajak Keluaran”

“Dokumen jenis ini dibuat saat terjadi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tergolong barang mewah.”

2. “Faktur Pajak Masukan”
“Faktur jenis ini dibuat ketika penjual kena pajak melakukan pembelian barang atau jasa dari pengusaha kena pajak lainnya.”
3. “Faktur Pajak Pengganti”
“Jika terdapat kesalahan pada pengisian faktur sebelumnya yang telah terbit maka di sinilah tujuan faktur ini dibuat.”
4. “Faktur Pajak Gabungan”
“Di dalam dokumen faktur ini memuat seluruh faktur atas penjualan barang atau jasa kena pajak selama satu bulan.”
5. “Faktur Pajak Digunggung”
“Jenis faktur ini hanya dibuat oleh pedagang eceran sehingga tidak disebutkan nama pembeli dan penjual beserta tanda tangannya.”
6. “Faktur Pajak Cacat”
“Dikatakan cacat ketika dalam faktur pajak tidak dijelaskan nama maupun kode seri. Faktur yang cacat dapat diganti dengan mengeluarkan Faktur Pajak Pengganti.”
7. “Faktur Pajak Batal”
“Ketika terjadi pembatalan transaksi di kemudian hari maka pengusaha wajib membuat pembetulan faktur. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian NPWP maka faktur juga bisa dikatakan batal.”

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Menurut Money.kompas.com (2021), “SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak.”

Menurut Siti Resmi (2019), “Fungsi SPT bagi Wajib Pajak yaitu:”

1. “Bagi Wajib Pajak Penghasilan” “

Bagi Wajib Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:"

- a. "pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;"
- b. "penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;"
- c. "harta dan kewajiban; dan/atau"
- d. "pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2. "Bagi Pengusaha Kena Pajak"

"Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:"

- a. "pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. "pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. "Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak"

"Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya."

Menurut Pasal 3 ayat 1 PMK Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) , "SPT meliputi:"

1. "SPT Masa, yang terdiri atas:"

- a. “SPT Masa PPh;”
 - b. “SPT Masa PPN; dan”
 - c. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;” “dan”
2. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
 - a. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
 - b. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”

Berdasarkan Pajak.go.id (2021), “untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak dan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.” Berikut ini batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa adalah:

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPhBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir

Gambar 1. 2 Batas waktu pembayaran dan penyetoran

Bedasarkan ddtc.co.id(2020), berita acara sidang merupakan dokumen resmi yang dibuat untuk mencatat jalannya persidangan. Biasanya, berita acara ini mencakup hal-hal yang terjadi dalam sidang, seperti pemeriksaan saksi, keterangan

ahli, tanggapan pihak-pihak yang terlibat, serta keputusan yang diambil oleh hakim pada saat itu. Peran dari berita acara sidang ada 3 yaitu :

1. "Dari sisi administrasi, BAS merupakan bagian dari dokumentasi pengadilan. Selain itu pasal 2 undang-undang nomor 22 tahun 1952 tentang peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat Keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan menyatakan jika suatu putusan hilang tetapi masih ada surat catatan pemeriksaan perkara dalam sidang yang lengkap. Putusan dapat dijalankan berdasarkan atas catatan Keputusan yang termuat dalam surat catatan pemeriksaan tersebut sehingga BAS juga berfungsi sebagai pengganti putusan yang hilang."
2. "Dalam pengambilan Keputusan, BAS berfungsi untuk membantu hakim dalam mengingat Kembali bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak yang bersengketa dan mencocokkan argumen dengan pembuktian."
3. "Dari sisi konsultan pajak, untuk membuktikan atau mengingatkan pihak-pihak yang terlibat mengenai diskusi dan kesepakatan yang telah dibuat, serta sebagai referensi apabila diperlukan dalam tahap selanjutnya dari proses hukum atau perpajakan."

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam SE-08/PJ/2012 adalah "catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. kertas kerja pemeriksaan juga dapat digunakan oleh konsultan pajak dan tidak memerlukan izin khusus dalam menggunakan KKP tersebut dikarenakan hanya digunakan untuk kepentingan internal konsultan pajak. Kertas kerja pemeriksa digunakan untuk menghitung nilai pajak terutang dan kepatuhan klien terhadap ketentuan pajak. Selain itu Konsultan pajak dapat meninjau kertas kerja pemeriksa untuk mengantisipasi potensi temuan objek pajak yang mungkin diajukan oleh fiskus sehingga konsultan pajak dapat memastikan bahwa kliennya siap menghadapi kemungkinan temuan pajak dan dapat memberikan pembelaan atau penjelasan yang tepat jika diperlukan. Dalam SE-08/PJ/2012 menjelaskan bahwa KKP terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:"

1. “KKP Induk”

“KKP Induk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak”.

2. “KKP Induk Per Jenis Pajak”

“KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak”.

3. “KKP Pendukung”

“KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP”.

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan fiskus sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sengketa pajak menjadi salah satu hal yang dihindari oleh Wajib Pajak. Namun, Wajib Pajak dapat melakukan beberapa upaya hukum untuk menghindari atau menghadapi atau mencari keadilan atas persoalan terkait sengketa pajak ini. Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:”

1. “Keberatan”

“Keberatan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh Wajib Pajak yang kurang atau tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Keberatan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

2. “Banding”

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

3. “Peninjauan Kembali”

“Peninjauan kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh pihak-pihak bersengketa (Wajib Pajak maupun otoritas pajak) untuk menjawab kembali suatu putusan Penghasilan Kena Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap”

Berdasarkan pajak.go.id (2020), “periode-periode dalam mengajukan sengketa pajak, adalah:”

1. “Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.”
2. “Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.”
3. “Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu nya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.”
4. “Pengajuan kembali diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak Putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum.”

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang merupakan kegiatan wajib yang harus yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan menjadi salah satu syarat mata kuliah dalam mengambil mata kuliah skripsi. Kerja magang yang telah dilaksanakan memiliki maksud agar mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengalaman nyata dari dunia kerja. Kegiatan kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan berikut :

1. pemahaman dan ilmu mengenai tata cara untuk melapor dokumen persidangan E-Tax court dan membuat rekapitulasi PPh pasal 23
2. memperoleh pengalaman kerja dibidang perpajakan yaitu menghitung PPh terutang pada KKP (kertas kerja pemeriksaan), dan membuat MoH terkait sidang banding.
3. Mendapatkan pengalaman kerja nyata pada bidang perpajakan sehingga lebih siap masuk dalam dunia kerja.
4. Mengembangkan diri melalui etos kerja yang dibangun dalam perusahaan yaitu adanya rasa tanggung jawab pada seluruh pekerjaan yang diberikan, disiplin dan komunikasi dengan rekan kerja dalam satu divisi.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu pelaksanaan kerja magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024 di Kantor Konsultan Pajak PT Pusat Kemenangan Bersama (WiN Partners) yang berlokasi di Ruko Prominence Blok 38D No. 49-50. Jl. Jalur Sutera Boulevard, Alam Sutera-Tangerang sebagai *junior support*. Kegiatan kerja magang dilaksanakan selama 5 hari dalam satu minggu, mulai dari pukul 08:00 sampai dengan 17:00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang mengikuti ketentuan yang ada di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia

Nusantara. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam prosedur pelaksanaan kerja magang, yang terdiri dari:

a. Tahap Pengajuan

- a. Mahasiswa mengisi data tempat magang pada internship track 1 sebagai hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada Perusahaan
- b. Surat Pengantar Kerja Magang akan dianggap sah apabila telah di approve oleh Ketua Program Studi Akuntansi.
- c. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Form KM-01).
- d. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja magang (Form KM-02) pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.

b. Tahap Pelaksanaan

- a. Selama pelaksanaan kerja magang, pihak prodi akuntansi memberikan pembekalan excel dengan maksud sebagai bekal selama mahasiswa melakukan kerja magang. Perkuliahan kerja magang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi.
- b. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang

- c. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
 - d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
 - e. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- c. Tahap Akhir
- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
 - b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
 - c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.
 - d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. Universitas Multimedia Nusantara
 - e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah

menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.

- f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang.
- g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggung jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

